

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

PUTUSAN NOMOR : 006/PS.REG/71/VIII/2023, 3 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Partai Hanura, atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Proses Pemilu.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 006/PS.REG/71/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara 341/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut 3 (tiga) orang bakal calon dari Partai Hanura dinyatakan TMS karena terjadi kesalahan upload dokumen, dimana dokumen yang benar sudah ada dan lengkap. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dan menyepakati: 1) Untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat calon atas nama Ireine Anita Tumbel (Dapil Sulawesi Utara 1), Jolanda Linda Diana Panambunan (Dapil Sulawesi Utara 2), Yan Doros kading (Dapil Sulawesi Utara 5), melalui Aplikasi Silon; 2) Pemohon harus menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Utara; 3) Tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3x24 Jam Pasca putusan mediasi dibacakan; 4) Untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023.